

SISTEM DROPSHIP PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI KASUS PADA DROPSHIPAJA.COM

Bayu Saputra Purwantoro¹

¹Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

¹Bayu09979@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi memunculkan banyak peluang bisnis baru. Seperti e-commerce, e-commerce adalah jual beli yang dilakukan dengan media elektronik. Contohnya: shopee, tokopedia, lazada, dll. Adanya e-commerce memunculkan berbagai sistem bisnis baru seperti dropship. Dalam paper ini akan fokus membahas sistem dropship perspektif ekonomi Islam studi kasus pada dropshipaja.com. Dropship adalah jual beli yang barangnya tidak dimiliki penjual, dan barang yang dibeli oleh pembeli dikirim langsung oleh supplier. Sedangkan dropshipaja.com adalah supplier *print on demand* terbesar di Indonesia. Seseorang yang ingin bergabung menjadi mitra dropshipaja.com harus membayar biaya pendaftaran. Jika telah melakukan registrasi otomatis akan menjadi mitra dropshipaja.com, dengan menjadi mitra dropshipaja.com ia bisa mendapat harga produk yang murah dan berkualitas, dan mendapat bimbingan marketing cara berjualan. Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah penelitian kualitatif dengan mengumpulkan teori dari sumber rujukan yang terpercaya seperti buku dan artikel dari jurnal, kemudian menganalisa konsep dan teori yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah sistem dropship yang diterapkan oleh perusahaan dropshipaja.com sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Akad yang diterapkan adalah akad ijarah dan akad salam. Akad ijarah diterapkan oleh perusahaan dropshipaja.com dengan mitra dropshipaja.com, sedangkan akad salam diterapkan oleh perusahaan dropshipaja.com dengan mitra dropshipaja.com dan Mitra dropshipaja.com dengan pembeli menerapkan akad salam.

Kata Kunci: Ijarah, Salam, Dropship, Bisnis Online.

Abstract: Technological developments have led to many new business opportunities, such as e-commerce, which is the buying and selling process done using electronic media, such as shopee, tokopedia, lazada, so on. The existence of e-commerce has led to various new business systems such as dropship system. This paper focused on discussing the dropship system using an Islamic economic perspective with a case study on

dropshipaja.com. Dropship is a selling and buying process where the goods are not owned by the seller, and the goods purchased by the buyer are sent directly by the supplier. Meanwhile, dropshipaja.com is the largest print on demand supplier in Indonesia. People who want to join dropshipaja.com as a partner must pay a registration fee. If they have registered, they will automatically become a dropshipaja.com partner. By becoming a dropshipaja.com partner, they can get cheap and quality product prices, and receive marketing guidance on how to sell. The research method used in this paper was qualitative research by collecting theories from reliable reference sources including books and articles from journals, then analyzing existing concepts and theories. The results of this study indicate that the dropship system implemented by the dropshipaja.com company is in accordance with the Islamic economy. The contract that is applied is the ijarah contract and the salam contract. The ijarah contract is implemented by the dropshipaja.com company with dropshipaja.com partners, while the salam contract is implemented by the dropshipaja.com company with dropshipaja.com partners and dropshipaja.com partners with buyers.

Keywords: *Ijarah, Salam, Dropship, Online Business.*

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalkan saja bayi yang baru lahir, ia akan menangis jika merasa lapar. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia haruslah berusaha, seorang manusia dewasa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Salah satu pekerjaan yang diperbolehkan oleh Allah SWT., yaitu berniaga/berdagang hal ini tertulis dalam Q.S al-Baqarah ayat 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Padahal Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba...”

Dunia perniagaan/perdagangan/bisnis semakin berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman, apalagi sejak adanya internet, jual beli online menjadi semakin diminati oleh berbagai kalangan, di zaman yang serba canggih ini, semua bisa mengakses apapun dimanajaya dan kapanjaya. Belanja online di zaman yang serba canggih ini bukan sekedar menjadi pemenuh kebutuhan akan tetapi sudah menjadi tren dan gaya hidup,

barang apapun yang diinginkan bisa langsung dibeli, nyatanya barang tersebut tidak di butuhkan.

Perkembangan teknologi ini juga memunculkan banyak peluang bisnis baru. Salah satu peluang bisnis baru yang sedang berkembang di Indonesia adalah e-commerce. E-commerce adalah jual beli yang dilakukan dengan media elektronik, contoh dari e-commerce adalah shopee, tokopedia, lazada, dll. Adanya e-commerce memunculkan berbagai sistem bisnis baru seperti referral, reseller dan dropship, pada paper ini penulis hanya akan fokus membahas dropship studi kasus pada dropshipaja.com dalam pandangan ekonomi Islam. Dropship adalah jual beli yang barangnya tidak dimiliki penjual, dan barang yang dibeli oleh pembeli dikirim langsung oleh supplier.¹ Dropshipaja.com adalah supplier produk *print on demand* terbesar di Indonesia. Beberapa orang menganggap penggunaan sistem dropship dalam jual beli adalah haram.

Jika dilihat secara sekilas dari pengertian dropship, dropship ini masuk dalam kategori ba'i al-ma'dum yaitu jual beli barang yang belum dimiliki penjual atau barangnya tidak ada, hukum jual beli semacam ini adalah haram dasar penetapan hukumnya adalah hadis Rosulullah S.A.W, akan tetapi belum diketahui lebih lanjut akad apa yang diterapkan dalam sistem dropship yang diterapkan dalam dropshipaja.com, dan bagaimana hukum akad tersebut perspektif ekonomi Islam. Maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian terhadap sistem dropship ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jual Beli

2.1.1 Pengertian Jual Beli

Menurut mazhab syafi'i, jual beli menurut bahasa adalah pertukaran komoditi dengan komoditi lain,² sedangkan jual beli menurut terminologi adalah

¹ Nasirudin Munin Widardjo, *Blueprint Bisnis Online-Ekspansi Ke Bisnis Online Dengan Murah* (Elex Media Komputindo, 2014), 28.

² Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Pustaka Cipasung, 2015), 42.

dilarang menyisipkan kata-kata lain antara ijab-qabul. Syarat barang yang dijadikan objek jual beli adalah suci, bermanfaat, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan, milik sendiri dan barang tersebut diketahui atau dilihat.⁵

2.2 Salam

2.2.1 Pengertian Salam

Akad as-salam merupakan istilah literasi Arab, secara etimologi mengandung makna memberikan, dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal.⁶ Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai atau kredit, awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barang yang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.⁷

2.2.2 Dasar Hukum Salam

2.2.2.1 Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِ الْإِسْلَامِ فَاسْتَأْذِنُوا بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ حَقًّا بِالْآخَرِ إِذَا أَتَىٰ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِبِ فَاكْتُبُوا لِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِ الْإِسْلَامِ فَاسْتَأْذِنُوا بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ حَقًّا بِالْآخَرِ إِذَا أَتَىٰ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِبِ فَاكْتُبُوا لِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِ الْإِسْلَامِ فَاسْتَأْذِنُوا بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ حَقًّا بِالْآخَرِ إِذَا أَتَىٰ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِبِ فَاكْتُبُوا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermulamalah ridak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar" (QS al-Baqarah:282).

2.2.2.2 Hadis

⁵ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam," *Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada* (2002): 70–73.

⁶ Ashabul Fadhli, "Transaksi As-Salam," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (2016): 7.

⁷ Suhendi, "Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam," 76.

"Barang siapa melakukan salam. hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui." (HR. Bukhari Muslim).

Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh muqaradhah mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).⁸

2.2.3 Rukun dan Syarat Salam

Rukun salam ada 4 yaitu: dua orang yang berakad, orang yang berakad haruslah orang yang berakal, sudah baligh, dan juga tidak bodoh. Yang selanjutnya yaitu ada shighot atau ijab qobul, ijab adalah lafadz perjanjian penjualan yang diucapkan oleh penjual sedangkan qobul lafadz terima yang diucapkan oleh pembeli. Yang selanjutnya ada uang dan barang, syarat akad salam pada uang yaitu: nilainya uang tersebut haruslah jelas, diberikan secara tunai atau kontan.⁹

2.3 Ijarah

2.3.1 Pengertian Ijarah

Ijarah secara Bahasa adalah ganti sedangkan menurut istilah adalah. Pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Ulama' Hanafiyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat dengan imbalan. Menurut Ulama' Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud yang bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.¹⁰

2.3.2 Dasar Hukum Ijarah

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

⁸ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Penerbit Salemba, 2009), 183.

⁹ Ahmad Sarwat, *Jual Beli Akad Salam*, I. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 16–17.

¹⁰ Abdullah Ru'fah and Sohari Sahrani, "Fiqh Muamalah," *Bogor: Ghalia Indonesia* (2011): 168.

“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...”(Q.S at-Talaq 65:6)

2.3.3 Rukun dan Syarat Ijarah

Dalam ijarah harus ada dua orang yang berakad, pemberi sewa disebut mu’jir sedangkan penerima sewa disebut musta’jir. Yang kedua ada objek ijarah, objek ijarah berupa ujarah/upah dan manfaat barang. Yang ketiga ada ijab dan qobul.

Syarat orang yang berakad haruslah baligh, berakal sehat dan bagi pemberi sewa/ pemilik itu harus benar-benar memiliki barang yang disewakan. Kemudian barang atau sesuatu yang disewakan itu harus jelas manfaatnya, dan harus jelas pula masa berakhirnya. Upah ijarah atau ujarah nya jelas nominalnya, objek ijarah bisa berupa jasa, jadi tidak hanya barang yang disewakan yang bisa masuk dalam akad ini. Manfaat barang atau jasa yang di sewakan tidak melanggar syariat. Harga/upah/ujrah harus sesuatu yang bernilai harganya.¹¹

III. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan dan menggabungkan teori-teori, teori tersebut diambil dari sumber rujukan terpercaya, seperti: buku, dan artikel dalam jurnal. Kemudian menganalisis konsep sistem dropship studi kasus pada dropshipaja.com dengan teori yang ada.


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dropshipaja.com adalah supplier *print on demand*, yang didirikan oleh pebisnis muda Rico Huang, sistem jual beli yang diterapkan dalam bisnisnya adalah dengan sistem dropship, beberapa orang menganggap jual beli dengan sistem dropship adalah haram, karena mereka beranggapan sistem dropship sama atau sejenis dengan ba’i al-ma’dum, jika sistem dropship haram maka jika kita bergabung menjadi mitra dropshipaja.com

¹¹ Ainul Yaqin, *FIQH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, II. (Madura: Publishing, Duta Media, 2020), 57.

hukumnya juga haram. Untuk itu penulis akan membahas bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap sistem dropship yang diterapkan di dropshipaja.com, apakah hal ini dilarang dalam Islam atau diperbolehkan.

Pertama kita akan mengulas tentang dropshipaja.com, seseorang yang ingin bergabung menjadi mitra dropshipaja.com harus membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000. Jika telah melakukan registrasi otomatis akan menjadi mitra dropshipaja.com selama satu tahun, jika seorang telah habis masa mitranya bisa memperpanjang mitra dengan membayar Rp 99.000, jika sudah menjadi mitra maka akan diarahkan untuk login ke website dropshipaja.com dan bisa menikmati fitur-fitur yang ada di website tersebut.



Gambar 1


Dengan menjadi mitra dropshipaja.com ia bisa mendapat harga produk yang murah dan berkualitas, juga mendapat bimbingan marketing cara berjualan dan mendapat konten-konten produk untuk mempermudah mitra dropshipaja.com mengenalkan dan memasarkan produknya kepada target market yang dituju. Konten-

konten itu bisa mitra dapatkan dan unduh melalui chanel telegram katalog dropshipaja.com.



Gambar 2

Jika mitra dropshipaja.com sudah mendapatkan pembeli, maka mitra dropshipaja.com hanya perlu memesan produk melalui website dan melunasi pembayarannya, ketika mitra dropshipaja.com memesan produk alamat yang dimasukkan adalah alamat pembeli, kemudian produk akan dikirim langsung oleh perusahaan dropshipaja.com kepada pembeli. Berikut adalah alur transaksi yang dilakukan oleh pembeli, mitra dropshipaja.com dan perusahaan dropshipaja.com



Dari penjelasan singkat tentang dropshipaja.com ini bisa ditarik kesimpulan ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu: perusahaan dropshipaja.com, mitra dropshipaja.com dan pembeli. Dari ketiga pihak tersebut dapat di analisa, akad yang terdapat didalamnya adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dropshipaja.com dengan mitra dropshipaja.com menerapkan akad ijarah dan akad salam.
2. Mitra dropshipaja.com dengan pembeli menerapkan akad salam.

Berikut adalah penjelasan dari analisa yang telah dilakukan oleh penulis. Yang pertama adalah akad ijarah. Perusahaan dropshipaja.com dengan mitra dropshipaja.com berposisi sebagai aqidaini (dua orang yang berakad), shighat akad atau ijab qobul terletak ketika mitra dropshipaja.com melakukan registrasi, ujranya terletak pada biaya yang harus dibayarkan oleh mitra dropshipaja.com kepada perusahaan dropshipaja.com, harus ada manfaat dari apa yang disewa, mitra dropshipaja.com mendapatkan manfaat berupa bisa membeli produk dari perusahaan dropshipaja.com dengan harga murah, mendapatkan bimbingan marketing cara berjualan. Dan didalam akad ijarah harus ada batas waktu selesainya ijarah, batas waktu selesainya menjadi mitra adalah satu tahun, jika sudah melewati satu tahun maka mitra bisa memperpanjang akad dengan membayar ujrang lagi.

Penjelasan penerapan akad salam dalam transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dropshipaja.com dengan mitra dropshipaja.com dan mitra dropshipaja.com dengan pembeli, adalah sebagai berikut: yang berkedudukan sebagai *muslam fih* (penjual) adalah perusahaan dropshipaja.com dan mitra dropshipaja.com. Selanjutnya yang berkedudukan sebagai *muslam* (pembeli/customer) adalah mitra dropshipaja.com dan pembeli. Jadi ketika pembeli memesan barang kepada mitra dropshipaja.com akad yang dilakukan adalah akad salam, kemudian mitra dropshipaja.com memesan barang pesanan pembeli kepada perusahaan dropshipaja.com akad yang dilakukan adalah akad salam. Shighat dan uang barangnya terletak ketika transaksi berlangsung.

Jadi sistem dropship yang diterapkan di dropshipaja.com bukan sesuatu yang dilarang dan jika kita bergabung menjadi mitra dropshipaja.com untuk mencari tambahan pendapatan hal tersebut diperbolehkan karena sistem dropship yang diterapkan didalamnya tidak melanggar syariat Islam. Dan akad yang diterapkan didalamnya adalah akad ijarah dan akad salam, dan bukan termasuk kategori ba'i al-ma'dum. Akad ijarah hukumnya diperbolehkan dengan dasar hukum al-Qur'an surat at-Talaq ayat 6. Dan akad salam hukumnya juga diperbolehkan dengan dasar hukum al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 dan beberapa hadis Rosulullah s.a.w.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, sistem dropship yang diterapkan oleh perusahaan dropshipaja.com sesuai dengan ekonomi Islam. Akad yang diterapkan adalah akad ijarah dan akad salam. Akad ijarah diterapkan oleh perusahaan dropshipaja.com dengan mitra dropshipaja.com, sedangkan akad salam diterapkan oleh perusahaan dropshipaja.com dengan mitra dropshipaja.com dan Mitra dropshipaja.com dengan pembeli menerapkan akad salam.

Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya bisa dilanjutkan dengan penelitian sistem affiliate marketing menurut perspektif ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhli, Ashabul. "Transaksi As-Salam." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (2016): 1–19.
- Munin Widardjo, Nasirudin. *Blueprint Bisnis Online-Ekspansi Ke Bisnis Online Dengan Murah*. Elex Media Komputindo, 2014.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Penerbit Salemba, 2009.
- Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Pustaka Cipasung, 2015.
- Ru'fah, Abdullah, and Sohari Sahrani. "Fiqh Muamalah." *Bogor: Ghalia Indonesia* (2011).
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Vol. 6. Lentera Islam, 2018.
- . *Jual Beli Akad Salam*. I. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Suhendi, Hendi. "Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam." *Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada* (2002).
- Supriadi, S E I. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. GUEPEDIA, 2018.
- Yaqin, Ainul. *FIQH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. II. Madura: Publishing, Duta Media, 2020.